

## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital) Formuli 41 i 1. Yang mengajukan a. Nama Kepala Sekolah N II. Identitas Sekolah a. Nama Sekolah H 6 M MO 12 A WA S N P M E b. Alamat 1 e M τ AH A K 1 T 0 6 ŧ 0 1 TK/RA c. Jenjang Sekolah SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB d. Status Sekolah Negeri Swasta e. Propinsi MAL UK ARA u I. Kabupaten/Kota H R MA H 6 UT g. Kecamatan B 0 €. ٥ h, Kelurahan S M U NG i. Email 1 C 0 9 III. Legalitas Sekolah 000.6/2015 1 S E 2 6 a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : d. Tanggal

Operator Djógs Pendidikan,

susant Wrahiw

Tobelo, 30 Mei 2015

Kepala Sekolah,

Julijari

Keterangan :

- 1. Harap melengkapi dan menandatangani termulir ini,
- 2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- 3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- 5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kensdikbud.go.id
- 6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujul ketentuan layanan yang berlaku.







## PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Iln. Kewasan Pemerintahan No. 1 A Kode Pos 97762

# TOBELO

#### **SURAT KEPUTUSAN**

Nomor: 420.8 / 862.b /SK.008.b / 2015

### TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SMK HEIN NAMOTEMO KABUPATEN HALMAHERA UTARA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Membaca

- a. Surat Permohonan Izin Penyelengara Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) HEIN NAMOTEMO Nomor: 020/13/SP/P-YHNI/X/2015 Tanggal 13 April 2015.
  - Hasil Studi Kelayakan Lokasi, oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Utara Tanggal 20 April dan 13 Mei 2015

Menimbang

- : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 pasal 10 ayat 3 tentang tata cara pemberian izin SD,SMP,SMA dan SMK yang diselengarakan oleh masyarakat maka Yayasan Hein Namotemo Indonesia dipandang telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) HEIN NAMOTEMO
  - Bahwa berdasarkan Pertimbangan pada dictum 1 huruf a, perlu diberikan izin penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan (SMK HEIN NAMOTEMO) di Desa Gamsungi Kec. Tobelo.

Mengingat

- Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 3895);
  - Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4264);
  - Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4286);
  - Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4301);
  - Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI. Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI. Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah RI. Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI. Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah RI. Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menegah (Lembaran Negara RI. Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 3413);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Thun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemrintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementrian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan ;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
- 20 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaas;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Kejuruan Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) Madrasah Aliyah (MAK);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang standar sarana dan prasarana SMK/MAK;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36
  Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menegah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005 Nomor 6);

#### MEUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

Memberikan izin kepada

Nama

: Yayasan Hein Namotemo Indonesia (YHNI) Sekolah

Menegah Kejuruan (SMK) HEIN NAMOTEMO

Kabupaten Halmahera Utara.

Alamat

: Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kabupaten

Halmahera Utara.

Jin. Kawasan Pemerintahan, Kompleks Vak I Tobelo

Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan sekolah :

Nama

: SMK HEIN NAMOTEMO

Alamat

: Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kabupaten

Halmahera Utara.

Jln. Kawasan Pemerintahan, Kompleks Vak I Tobelo

Kedua

: Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) Hein Namotemo dapat

melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) mulai Tahun

Pelajaran 2015/2016.

Ketiga

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang

berlaku dalam proses Penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 maka pemberian izin "akan dicabut"

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan

apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Tobelo

Pada Tanggal

: 18 Mei 2015

KEPALA DINAS

PEMBINA UTAMA MUDA IV.C NIP. 196001111993031002

#### Tembusan disampaikan kepada:

:

:

Yth 1. Direktorat Pendidikan Menegah Kejuruan di Jakarta

- Gubernur Propinsi Maluku Utara di Sofifi
- 3. Bupati Halmahera Utara di Tobelo (sebagai laporan)
- Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi
- Komisi E DPRD Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo
- 6. Kepala UPTD Diknas Kecamatan Tobelo
- Kepala Kantor Camat Tobelo
- Ketua Yayasan Hein Namotemo Indonesia (YHNI) Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) HEIN NAMOTEMO.